



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 33/PHP.KOT-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Martinus Lase, MSP**
Pekerjaan : Walikota Gunungsitoli
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 247 Kelurahan Ilir,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
2. Nama : **Drs. Kemurnian Zebua, BE.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Bunga Stella I Nomor 58A LK-XIV Kelurahan
Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan,
Kota Medan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKG.MK/KHDT/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, memberi kuasa kepada Darisalim Telaumbanua, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Darisalim Telaumbanua, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Magiao Nomor 36, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli**, beralamat di Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.SIP-KPU.GS/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Bayu Afriyanto, dan Yusna Wulansari Tanjung, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Simatupang Ikhwaluddin & Partners, beralamat di jalan KH. Moch Mansyur Nomor 21, Jakarta Pusat dan jalan Brigjend Katamso Komplek Istana Prima II Nomor D-6, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Ir. Lakohomi Zaro Zebua**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)
 Alamat : Gunungsitoli
2. Nama : **Sowaa Laoli S.E., M.Si.**
 Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli
 Alamat : Gunung Sitoli Nias

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK/LO.HA/I/2016 tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada Sehat Halawa, S.H., M.H., dan Pinta MK. Tarigan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Halawa & Associates, beralamat di Jalan Gatot Subroto Psr. II Nomor 2 F Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berbunyi:

"ayat (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, berdasarkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 64/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, a.n. Drs. Martinus Lase, MSP dan Drs. Kemurnian Zebua, BE., serta an. Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., *juncto* Pengumuman Nomor 267/KPU.K.GST.002.680675/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, *juncto* Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 65/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 25 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, dhi. Pasangan a.n. Drs. Martinus Lase, MSP dan Drs. Kemurnian Zebua, BE., adalah Pasangan Nomor Urut 1, sedangkan pasangan an. Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., adalah Pasangan Nomor Urut 2.
- c. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 15 Oktober 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Berdasarkan Keputusan Sengketa Permohonan Nomor 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 78/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 16 Oktober 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagai akibat pemenuhan keputusan sengketa Permohonan Nomor 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015., dhi. Pasangan a.n. Yuliaman Zendrato, SH., dan Ilham Mendrofa, SP., M.M., menjadi Pasangan

Nomor Urut 3, sehingga dengan demikian Pilkada Kota Gunungsitoli diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, diputuskan oleh KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.05 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada tanggal 9 Desember 2015;
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, a.n. Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE., dengan perolehan suara sebanyak 18.892 (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) suara;
 - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, a.n. Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 24.893 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, an. Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa., S.P., M.M., dengan perolehan suara sebanyak 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kota Gunungsitoli tersebut seharusnya dilaksanakan secara demokratis berlandaskan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal ini justru sebaliknya, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kota Gunungsitoli, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran diantaranya sebagai berikut:
- a. Terjadinya *money politik* yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, Pasangan Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., yang terjadi di Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Aloo, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli Selatan serta Kec. Gunungsitoli Utara (bukti selanjutnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan);
 - b. Adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, dengan Nama dan tanggal lahir yang sama, NIK yang sama, akan tetapi memiliki hak suara untuk memilih lebih dari 1 (satu) kali, dengan TPS yang berbeda, DPT yang tidak memiliki NIK., yang terjadi di hampir seluruh Kecamatan Gunungsitoli, dengan estimasi Daftar Pemilih Tetap yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan penghitungan sementara mencapai \pm 8.586 surat suara/pemilih (bukti selanjutnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan);

- c. Terjadinya pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang, (berdasarkan Daftar Hadir Pemilih “Model C7-KWK”, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya “Telah di Ceklist oleh Penyelenggara”), akan tetapi yang bersangkutan tersebut sudah tidak bertempat tinggal di Kota Gunungsitoli, hal ini berdasarkan bukti sementara yang kami miliki terjadi di Kec. Gunungsitoli Idanoi (bukti selanjutnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan);
 - d. Kekurangan Surat Suara yang terjadi di Kec. Gunungsitoli Barat, sebanyak \pm 100 lembar surat suara (bukti selanjutnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan);
 - e. Terjadinya pengrusakan pada kotak suara di tingkat TPS, yang terjadi di Kec. Gunungsitoli Idanoi, yang terlihat pada kotak suara tersebut telah dilakban, setelah sebelumnya kotak suara tersebut diduga sengaja dirusak oleh salah satu Paslon (bukti selanjutnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan);
 - f. Terjadinya perubahan jenis kelamin pemilih, dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan, begitu pula sebaliknya, yang telah melakukan pencobolan di TPS, hal ini terjadi hampir di seluruh Kecamatan Kota Gunungsitoli (bukti selanjutnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan).
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, didapatkan hasil tiap kecamatan sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 a.n. Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE., memperoleh suara sebagai berikut:
 - a.1. Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 9.786 suara;
 - a.2. Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa sebanyak 601 suara;
 - a.3. Kecamatan Gunungsitoli Barat sebanyak 1.297 suara;
 - a.4. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2.487 suara;
 - a.5. Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 2.245 suara;
 - a.6. Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 2.476 suara.Total perolehan suara No Urut 1 = 18.892 suara

b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, a.n. Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., memperoleh suara sebagai berikut:

- b.1. Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 10.186 suara;
- b.2. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak 1.210 suara;
- b.3. Kecamatan Gunungsitoli Barat sebanyak 2.249 suara;
- b.4. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 5.875 suara;
- b.5. Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 3.018 suara;
- b.6. Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 2.355 suara.

Total perolehan suara Nomor Urut 2 = 24.893 suara

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, a.n. Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M., memperoleh suara sebagai berikut:

- c.1. Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 5.519 suara;
- c.2. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak 576 suara;
- c.3. Kecamatan Gunungsitoli Barat sebanyak 242 suara;
- c.4. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 733 suara;
- c.5. Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 590 suara;
- c.6. Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 1.897 suara.

Total perolehan suara Nomor Urut 3 = 9.557 suara

5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, maupun Berita Acara tingkat Kota Gunungsitoli, oleh kami dari Pemohon tidak menandatangani, hal ini dikarenakan begitu masifnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2015, mulai dari pihak penyelenggara yang tidak profesional dalam melaksanakan Pilkada Kota Gunungsitoli, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh salah satu Paslon untuk memperoleh hasil yang diinginkannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika;
6. Bahwa tentunya seseorang dalam memilih memiliki kebebasan untuk memilih pemimpinnya, tanpa terikat untuk memilih salah satu Paslon karena telah menerima pembayaran;
7. Bahwa demikian juga, perolehan suara antara masing-masing calon pastilah berbeda jika, pelaksanaan Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2015

ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan menjunjung tinggi kejujuran, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan hati;

8. Bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasikan Paslon Nomor Urut 2 jika di persidangan Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan *money politic* atau kecurangan lainnya, atau mengurangi setengah dari jumlah suara tiap kecamatan dimana paslon yang bersangkutan terbukti melakukan *money politic* atau kecurangan lainnya;
9. Bahwa selain itu juga Termohon tidak teliti untuk memverifikasi persyaratan Paslon Nomor Urut 2 dhi. Paslon a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan Bank milik Pemerintah/Daerah, an. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp. 166.072.043,- di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, dan hal ini tentunya telah melanggar amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 7 huruf k yang berbunyi "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara";
10. Bahwa demikian juga Paslon Nomor Urut 2 a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam data yang diberikannya sebagai persyaratan pencalonan sebagai Peserta Pemilihan pada Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2015, yaitu terkait tentang keterangan yang bersangkutan a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., yang pada faktanya masih memiliki kewajiban hutang kepada negara, dhi. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, dan juga di dalam Laporan Harta Kekayaan Calon Wakil Walikota a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan hutangnya kepada negara dhi. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, dan tentang hal ini melanggar UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 184 yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu

seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”, dan hal ini berakibat didiskualifikasinya Paslon Nomor Urut 2, Pasangan a.n. Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli, SE., M.Si., karena tidak memenuhi persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa tentunya harapan masyarakat Kota Gunungsitoli dan juga harapan semuanya dalam pelaksanaan Pilkada yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak ini, harus benar-benar dilaksanakan dengan profesional, penuh tanggung jawab dan kejujuran dengan tidak merugikan hak konstitusional salah satu pihak, karena hal ini menjadi barometer tentang baik buruknya pelaksanaan pilkada secara serentak tahun 2015 ini;
6. Bahwapun kepemimpinan yang dilahirkan dari Pilkada ini, adalah benar-benar pilihan rakyat yang memilih dengan atas kesadaran sendiri, dan bukan karena adanya faktor politik uang sehingga pilihan dijatuhkan kepada Paslon yang bersangkutan dan kejujuran dari pemimpin yang dilahirkan melalui Pilkada serentak tahun 2015 ini, adalah hendaknya benar-benar pemimpin yang dilahirkan dari kejujuran agar nantinya daerah yang pimpinnya, menuju ke arah kemajuan dan tidak sebaliknya;
7. Bahwa negara dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak tahun 2015 ini, dimana Kota Gunungsitoli termasuk di dalamnya, mempunyai tanggung-jawab untuk melindungi setiap warganya, termasuk Paslon Nomor Urut 1 a.n. Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE., agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai akibat dari *money politic* yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon, dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu untuk mendapatkan pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

8. Bahwa pemungutan suara ulang merupakan solusi yang tepat, agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat *money politic* dari salah satu Paslon, kendati pemungutan suara ulang tersebut negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi filosofi kejujuran tidak bisa dinilai dengan uang, adalah yang utama dan terpenting.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 16 Desember 2015, Pukul 16.05 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli dan, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, atau setidak-tidaknya di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli, dan Kecamatan Gunungsitoli Utara, atau setidak-tidaknya khusus untuk Kecamatan Gunungsitoli;
4. Mendiskualifikasikan Paslon Nomor Urut 2, an. Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, atau sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara sebanyak 24.893 suara, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, jika terbukti di persidangan Mahkamah Konstitusi melakukan *money politic* atau pelanggaran atau kecurangan lainnya, atau mengurangi setengah dari jumlah suara yang didapatkan oleh Paslon Nomor Urut 2 di tingkat kecamatan, dimana Paslon Nomor Urut 2 terbukti melakukan *money politic* atau kecurangan lainnya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Alat Bukti
1.	Bukti P-1	Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanggal 16 Desember 2015;
2.	Bukti P-2	Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
3.	Bukti P-3	Foto tentang pengrusakan kotak suara di Kec. Idanoi, yang selanjutnya diisolasi kembali;
4.	Bukti P-4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, Nomor 196/BA/XII/2015;
5.	Bukti P-5	Daftar pemilih ganda, sebanyak 7.377 pemilih;
6.	Bukti P-6	Daftar Pemilih Tetap yang tidak memiliki NIK dan Nomor KK, sebanyak 1.209 pemilih;
7.	Bukti P-7	PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
8.	Bukti P-8	Surat Pernyataan, sebanyak 27 Surat Pernyataan;
9.	Bukti P-9	Bukti Penerimaan Laporan dari Panwas Kota Gunungsitoli Nomor 005/LP/PANWAS/XII/ 2015, tanggal 19 Desember 2015;
10.	Bukti P-10	Surat Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 170/1544/DPRD/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015;
11.	Bukti P-11	Laporan Nomor 06/LP/PANWAS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015;
12.	Bukti P-12	Formulir C-7 (daftar hadir) dan Formulir C-6 (Surat Panggilan untuk memilih);
13.	Bukti P-13	DPT Pilkada Kota Gunungsitoli;
14.	Bukti P-14	Surat Bank Sumut Nomor 1003/KC07-Pm/L/2015, tanggal 30 Desember 2015;
15.	Bukti P-15	Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
16.	Bukti P-16	Surat Dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
17.	Bukti P-17	Foto Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban pada 11 Januari 2016 sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu [selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan UU Penyelenggara Pemilu];
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan UU Pilkada];
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 juga berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana digariskan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
 - a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - l. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - m. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, Termohon telah pula berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) antara lain:
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan PKPU Nomor 10 Tahun 2015];
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan PKPU Nomor 11 Tahun 2015;
4. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, Termohon telah menyelenggarakan:
- a. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana dalam keputusan Termohon Nomor 64/Kpts-KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, yakni Pasangan Calon Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si, dan Pasangan Calon Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE. [bukti 33.TA-001];
 - b. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 65/Kpts-KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 dengan menetapkan Pasangan Calon Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE., sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si., sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 [bukti 33.TA-002];
 - c. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 77/Kpts-KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Calon Walikota Yuliaman Zendarato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M., [Bukti 33.TA-003] berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015 atas nama Pasangan Calon Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M., yang diterbitkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panawaslih) Kota Gunungsitoli [Bukti 33.TA-004];

- d. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 78/Kpts-KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 16 Oktober 2015 [bukti 33. TA-005 dan Bukti 33.TA-006]; sebagai akibat pemenuhan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015 yang diterbitkan Panwaslih Kota Gunungsitoli, dengan menetapkan Pasangan Calon Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M., sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 [bukti 33. TA-004];
- b. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Gunungsitoli Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 99/BA/IX/2015 tanggal 2 September 2015 dengan Total jumlah pemilih sebanyak 87.445 [Bukti 33.TB-001]. Pada rekapitulasi DPS turut hadir Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [Bukti 33.TB-002] dan Termohon telah memberikan *soft copy* dalam CD kepada tim kampanye masing-masing pasangan calon [bukti 33.TB-003];
- c. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115/BA/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, dengan total jumlah pemilih DPT sebanyak 87.492 [bukti 33. TB-004]. Pada

- rekapitulasi DPT hadir Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli serta tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [Bukti 33. TB-005] dan Termohon telah memberikan *soft copy* dalam CD kepada Tim Kampanye masing-masing pasangan calon [bukti 33.TB-006];
- d. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 126/BA/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 dengan total jumlah pemilih DPTb-1 sebanyak 164 [Bukti 33. TB-007]. Pada rekapitulasi DPTb-1 turut hadir Ketua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli serta tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [Bukti 33. TB-008] dan Termohon telah memberikan *soft copy* dalam CD kepada tim kampanye masing-masing pasangan calon [bukti 33.TB-009];
5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan penghitungan suara di 259 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disaksikan seluruh Saksi pasangan calon serta Pengawas Lapangan (PL);
6. Bahwa kehadiran saksi para pasangan calon dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye/pasangan calon [Bukti 33. TN-001 sampai dengan bukti 33. TN-006];
7. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang serta tidak ada keberatan saksi para Pasangan Calon yang dituliskan dalam Formulir Model C2-KWK atau rekomendasi PL TPS [vide C2-KWK pada bukti 33.TC.Gunungsitoli-001, bukti 33.TC.Gunungsitoli Idanoi-002, bukti 33.TC.Gunungsitoli Selatan-003, bukti 33.TC.Gunungsitoli Utara-004, bukti 33.TC.Gunungsitoli Alo'a-005 dan bukti 33.TC.Gunungsitoli Barat -006];
8. Bahwa Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 dan Formulir Model C1-KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Gunungsitoli Tahun 2015 ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon [bukti 33.TC.Gunungsitoli-001, bukti 33.TC.Gunungsitoli Idanoi-002, bukti 33.TC.Gunungsitoli Selatan-003, bukti 33.TC.Gunungsitoli-001, bukti 33.TC.Gunungsitoli Utara-004, bukti 33.TC.Gunungsitoli Alo'a-005, dan bukti 33.TC.Gunungsitoli Barat -006];

9. Bahwa setelah selesai pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, KPPS menyerahkan Kotak Suara yang berisikan dokumen/logistik pemungutan dan penghitungan perolehan suara kepada PPS untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK ;
10. Bahwa 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Gunungsitoli telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat PPK, yakni:
 - 1) Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015:
 - a. Penyelenggaraan Rekapitulasi dituliskan pada Berita Acara Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, model DAA-KWK [bukti 33. TE-001];
 - b. Penyelenggaraan Rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [vide tandatangan saksi pada pada bukti 33. TE-001];
11. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Gunungsitoli Idanoi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015:
 - a. Penyelenggaraan Rekapitulasi dituliskan pada Berita Acara Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Model DAA-KWK [bukti 33. TE-002];
 - b. Penyelenggaraan Rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [vide tandatangan saksi pada bukti 33. TE-002];
12. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Gunungsitoli Selatan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015:

- a. Penyelenggaraan Rekapitulasi dituliskan pada Berita Acara Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli Selatan model DAA-KWK [bukti 33. TE-003];
 - b. Penyelenggaraan Rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [*vide* tandatangan saksi pada bukti 33. TE-003];
13. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Gunungsitoli di Kecamatan Gunungsitoli dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2015:
- a. Penyelenggaraan Rekapitulasi dituliskan pada Berita Acara Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli, Model DAA-KWK [bukti 33. TE-004];
 - b. Penyelenggaraan Rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [*vide* tandatangan saksi pada bukti 33. TE-004];
14. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Gunungsitoli Barat di Kecamatan Gunungsitoli Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015:
- a. Penyelenggaraan Rekapitulasi dituliskan pada Berita Acara Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli Barat, Model DAA-KWK [Bukti 33. TE-005];
 - b. Penyelenggaraan Rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [*vide* tandatangan saksi pada bukti 33. TE-005];
15. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Gunungsitoli Utara di Kecamatan Gunungsitoli Utara dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015:
- a. Penyelenggaraan Rekapitulasi dituliskan pada Berita Acara Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli PPK Kecamatan Gunungsitoli Utara, Model DAA-KWK [bukti 33. TE-006];

- b. Penyelenggaraan Rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [*vide* tandatangan saksi pada bukti 33. TE-006];
16. Bahwa kehadiran saksi para pasangan calon pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di PPK dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye/pasangan calon [bukti 33. SMS-007];
17. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK, saksi Pemohon hadir namun tidak menandatangani Formulir Model DA-KWK dan Formulir DA-1- KWK dan Formulir DAA-KWK di 4 (empat) PPK yakni Rekapitulasi di PPK Kecamatan Gunungsitoli Idanoi [*vide* Bukti 33. TE-002], Kecamatan Gunungsitoli Selatan [*vide* Bukti 33. TE-003] dan Kecamatan Gunungsitoli [*vide* bukti 33. TE-004] serta dan Kecamatan Gunungsitoli Utara [*vide* bukti 33. TE-006];
18. Bahwa saksi Pemohon pada saat mengikuti rekapitulasi perolehan suara di 4 (empat) PPK yakni rekapitulasi di PPK Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli, tidak mengajukan keberatan atau mengisi Formulir Model DA2-KWK;
19. Bahwa untuk Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, saksi Pemohon menandatangani Formulir Model DA-KWK dan Formulir DAA-1- KWK dan [*vide* bukti 33. TE-001]
20. Bahwa untuk Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Gunungsitoli Barat [*vide* Bukti 33. TE-005] saksi Pemohon tidak hadir;
21. Bahwa setelah selesai PPK melaksanakan rekapitulasi perolehan suara, PPK menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Termohon disertai dengan Berita Acara, Surat Pengantar dan Tanda Terima Penyerahan sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model DA4 dan Model DB-3 [bukti 33. TF-001];
22. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Wisma Soliga Gunungsitoli, KPU Kota Gunungsitoli melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara dengan dihadiri seluruh saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani tim kampanye/pasangan calon [bukti 33. SMS-008];
23. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kota Gunungsitoli dihadiri oleh Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, PPK se-Kota Gunungsitoli, Panitia Pengawas Kecamatan se-Kota Gunungsitoli [bukti 33.TG-001];

24. Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Gunungsitoli, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, Ofredy Harefa, S.Si, pada saat menyampaikan kata sambutan menyampaikan bahwa selama pelaksanaan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, tidak ada pelanggaran yang ditemukan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli juga tidak ada menerima laporan pelanggaran yang dilaporkan pasangan calon atau masyarakat [bukti 33.TG-002];
25. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Gunungsitoli, tanggal 16 Desember 2015 dituliskan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 di tingkat KPU Kota Gunungsitoli [bukti 33.TG-003],
26. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gunungsitoli, tidak ada keberatan saksi yang diajukan dalam Formulir Model DB2-KWK dan juga tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli [vide Model DB-2 KWK pada bukti 33.TG-003];
27. Bahwa Termohon telah memberikan menyerahkan salinan Formulir Model DB, Formulir Model DB1-KWK kepada saksi Pemohon disertai dengan tanda terima [bukti 33.TG-004];
28. Bahwa perolehan suara untuk 3 (tiga) pasangan calon tidak ada perbedaan perolehan suara yang dihitung dan dicatatkan pada Formulir Model C1-KWK. hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang dicatat dalam Formulir Model DAA1-KWK dan rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gunungsitoli sebagaimana dicatat dalam Formulir Model DB1-KWK [vide bukti 33.TG-003].;
29. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [bukti 33.TG-005];
30. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Gunungsitoli [bukti 33.TG-003] dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli [bukti 33.TG-005], masing-masing perolehan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE.	18.892
2	Ir. Lakhomizaro Zebua, dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si	24.893
3	Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M.	9.557

31. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor 196/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015 [Bukti 33.TG-006] maka peringkat suara terbanyak serta persentase perolehan suara sah maka diperoleh data sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara Sah	Peringkat
1	Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE.	18.892	35,42 %	II
2	Ir. Lakhomizaro Zebua, dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si	24.893	46,67 %	I
3	Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M.	9.557	17,92 %	III
Total		53.342	100 %	

32. Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman;
33. Bahwa berkenaan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan yang diajukan Pemohon, maka Termohon hendak mengajukan jawaban sebagai berikut:

B. JAWABAN TERMOHON

I. Dalam Eksepsi

- a. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Perkara *a quo***

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan dikarenakan Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [PMK Nomor 1 Tahun 2015] sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 [PMK Nomor 5 Tahun 2015] tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan suara, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli yang memperoleh suara terbanyak;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675 pada pokoknya didasari dalil-dalil:
 - *Money politic* yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, dan memiliki hak suara untuk memilih lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menggunakan hak pilihnya;

- Kekurangan surat suara sekitar 100 (seratus) lembar yang terjadi di Kecamatan Gunungsitoli Barat;
 - Pengrusakan pada kotak suara di tingkat TPS di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi oleh salah satu pasangan calon;
 - Terjadinya perubahan jenis kelamin pemilih hampir di seluruh Kecamatan Kota Gunungsitoli;
 - Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan KPU Kota Gunung Sitoli;
 - Tidak didapatnya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - Termohon tidak teliti untuk menverifikasi persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena, mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp. 166.072.043 di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli;
- 4) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada angka 3 di atas bukanlah perkara perselisihan hasil suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apalagi dalil-dalil dimaksud tidak benar adanya yang selanjutnya dijelaskan Termohon pada bagian Jawaban Pokok Permohonan;
 - 5) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada angka 3 di atas adalah merupakan domain Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli dan atau penegak hukum serta lembaga peradilan lainnya di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 6) Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun menurut hemat Termohon dari beberapa uraian pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang juga belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya tidak masuk kedalam kategori pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;
 - 7) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur),

Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif haruslah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015;
- 2) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015;
- 3) Bahwa Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang mengadopsi Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menggariskan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa jumlah penduduk Kota Gunungsitoli sesuai dengan Data Administrasi Kependudukan 2 tanggal 17 April 2015 [Bukti 33.TB-010] adalah 137.205 jiwa [tidak sampai 250.000 jiwa];
 - 5) Bahwa sehubungan dengan angka 4) di atas berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka apabila Pemohon hendak mengajukan perselisihan perolehan suara ke Mahkamah harus terdapat perbedaan selisih suara paling banyak sebesar 2% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak Peringkat I (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2) ;
 - 6) Bahwa perolehan suara sebagaimana penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon [Bukti 33.TG-006] adalah 18.892 suara [35,42%] untuk Pemohon dan 24.893 [46,67%] suara untuk

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga perbedaan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 6.001 suara atau sama dengan 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen);

- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak Peringkat I adalah 2% [dua persen];
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Nomor 73/PUU-XIII/2015 telah menguatkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dengan menolak uji materiil Pasal 158 UU Pilkada;
 - 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- c. **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 4 b) PMK Nomor 1 Tahun 2015, pada pokoknya telah menentukan “*Permohonan Pemohon menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
 - 2) Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b ke 4 b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait [PMK Nomor 3 Tahun 2015], pada pokoknya menggariskan, “*Permohonan Pemohon paling kurang memuat menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
 - 3) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 4 b) PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b ke 4 b) PMK Nomor 1 Tahun 2015, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur dan berdasarkan asumsi Pemohon belaka karena:

- Tidak merinci secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- Tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- Tidak merinci secara jelas dan konkrit kausalitas antara dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dengan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini oleh Termohon;
- 3) Tentang *money politic* yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon sebagaimana dalil Pemohon pada:
 - Halaman 5 angka 3 huruf a;
 - Halaman 8 angka 7;
 - Halaman 8 angka 9 dan 10;
 - Halaman 9 angka 11;

Jawaban Termohon:

- Bahwa seandainya dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli ditemukan adanya politik uang maka hal yang demikian adalah merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli yang dapat ditindaklanjuti oleh Aparatur Penegak Hukum di Kota Gunungsitoli, sehingga hal yang demikian bukanlah merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Termohon sebagaimana ditentukan dalam UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilukada;
- Bahwa hingga Jawaban ini disampaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi Termohon tidak pernah tahu adanya putusan pidana yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 150 UU Pilkada:

- Bahwa hingga Jawaban ini disampaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi Termohon tidak pernah tahu adanya putusan pidana tentang politik uang yang melibatkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli sebagaimana ditentukan Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada:
- 4) Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, dengan menguraikan bahwa adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dengan nama dan tanggal lahir yang sama, NIK yang sama, akan tetapi memiliki hak suara untuk memilih lebih dari 1 (satu) kali, dengan TPS yang berbeda yang terjadi di hampir seluruh kecamatan sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 huruf b;

Jawaban Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak diuraikan locusnya, nama-nama pemilih ganda beserta dokumen administrasi yang sah untuk membuktikannya;
- Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali, Termohon hingga saat jawaban ini disampaikan tidak mengetahui adanya laporan peristiwa yang dituduhkan Pemohon khususnya dari Panwaslih Kota Gunungsitoli;
- Bahwa penyusunan DPS, DPT, DPTb 1 adalah melalui proses penelitian KPU Kota Gunungsitoli yang dituliskan dalam Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli [Bukti 33.TB-001, Bukti 33.TB-004 dan Bukti 33.TB-007];
- Bahwa penyusunan DPS, DPT, DPTb 1 dihadiri tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli [Bukti 33.TB-003, Bukti 33.TB-006 dan Bukti 33.TB-009];
- Bahwa DPS, DPT, DPTb 1, telah Termohon serahkan kepada Pemohon untuk meminta masukan sebagaimana Bukti 33.TB-002, Bukti 33.TB-005 dan Bukti 33.TB-008, tetapi sampai dilaksanakan pemungutan suara, Pemohon tidak ada memberikan masukan berkaitan dengan DPT yang telah diterima;
- Bahwa DPT yang ditetapkan Termohon bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu [DP4] dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Bukti 33.TB-010 dan Termohon bukanlah pihak

yang berwenang membeikan Nomor Induk Kependudukan, berdasarkan verifikasi faktual Termohon ditemukan bahwa Pemilih dalam DP4 adalah benar adanya;

- 5) Tentang terjadinya pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang (berdasarkan daftar hadir Pemilih, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya), akan tetapi yang bersangkutan tersebut sudah tidak bertempat tinggal di Kota Gunungsitoli sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 huruf c;

Jawaban Termohon:

- Dalil Pemohon tidak jelas, tidak diketahui lokasi kejadian dan tidak diketahui di TPS dan di desa mana dan siapa nama pemilih yang melakukan pencoblosan;
- Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli tentang permasalahan yang didalilkan Pemohon;

- 6) Tentang kekurangan surat suara sekitar 100 lembar yang terjadi di Kecamatan Gunungsitoli Barat, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 huruf d;

Jawaban Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon tentang kekurangan surat suara adalah tidak jelas di mana locusnya, di TPS mana dan di desa mana;
- Bahwa yang Termohon ketahui telah ada kejadian khusus di Kecamatan Gunungsitoli Barat pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 adalah di TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili namun bukan merupakan kekurangan surat suara [Bukti 33.TL-003];
- Bahwa pada saat pembukaan pemungutan suara oleh KPPS disaksikan PL TPS, saksi para Paslon nomor urut 1, 2 dan 3, dan dilakukan penghitungan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dari jumlah DPT [Bukti 33.TL-003];
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Ketua KPPS baru mengetahui jumlah surat suara yang masih ada di atas meja KPPS sejumlah 40 lembar lagi, sementara pemilih yang belum menggunakan hak pilih masih banyak, lebih dari 40 pemilih [Bukti 33.TL-003];
- Bahwa pada saat itu Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli (Budi Alamsyah Telaumbanua, S.Pd.), Ketua serta Anggota Panwas-

cam Gunungsitoli Barat hadir di lokasi TPS 1 Desa Sihare'o, juga Ketua dan Anggota KPU Kota Gunungsitoli serta Ketua dan Anggota PPK Gunungsitoli Barat [bukti 33.TL-003];

- Bahwa sampai batas waktu pendaftaran pukul 13.00 WIB, tidak ada pemilih yang mendaftarkan diri untuk memilih dan setelah selesai pemungutan suara, sisa surat suara yang tersisa di meja KPPS ada 5 (lima) lembar lagi [bukti 33.TL-003];
- Bahwa untuk penyelesaian permasalahan di TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili, Panwascam Gunungsitoli Barat merekomendasikan secara lisan sebagai berikut [bukti 33.TL-003]:
 - 1) KPPS tetap menerima pendaftaran pemilih sampai batas waktu pendaftaran pemilih dan pemungutan suara;
 - 2) Setelah selesai pemungutan suara, KPPS menghitung Model C6-KWK yang telah diterima KPPS dan mensinkronkan dengan daftar hadir Model C7-KWK;
 - 3) KPPS membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang telah digunakan dan dimasukkan dalam kotak suara;
- Bahwa rekomendasi Panwascam Gunungsitoli Barat tersebut telah dilaksanakan KPPS TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili dan hasilnya adalah jumlah Model C6-KWK yang diserahkan pemilih kepada KPPS sejumlah 235 lembar, jumlah pemilih yang tercatat dalam Model C7-KWK sejumlah 235 pemilih serta surat suara yang masuk dalam kotak suara, jumlahnya sama yakni 235 lembar. Dengan demikian jumlah pemilih dan jumlah surat suara dalam kotak suara sama jumlahnya yakni 235.
- Bahwa setelah jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara sama dengan jumlah pemilih maka dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Bahwa kejadian khusus di TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili, Kecamatan Gunungsitoli Barat telah dicatat KPPS dalam Formulir Model C2-KWK [vide C2-KWK TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili pada Bukti 33.TC.Gunungsitoli Barat-006];
- Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara tidak ada rekomendasi yang diajukan PL TPS dan juga tidak ada keberatan

yang diajukan saksi Pemohon dan Pasangan Calon Nomor 2 dan 3 [vide C2-KWK TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili pada bukti 33.TC.Gunungsitoli Barat-006];

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, PPK Gunungsitoli Barat bersama Panwascam Gunungsitoli Barat melakukan Rapat Koordinasi berkaitan dengan kejadian khusus di TPS 1 Desa Sihare'o Siwahili, Kecamatan Gunungsitoli Barat, dan kesimpulan Rapat Koordinasi dituangkan dalam Berita Acara [bukti 33.TB – 009].

7) Tentang terjadinya kerusakan pada kotak suara di tingkat TPS di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang terlihat pada kotak suara tersebut telah dilakban, setelah sebelumnya kotak suara tersebut diduga sengaja dirusak oleh salah satu pasangan calon, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 huruf e;

Jawaban Termohon:

- Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah pada saat pendistribusian logistik (kotak suara) beserta kelengkapan TPS dari PPK ke PPS yakni pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, sebagian kotak suara ada satu kotak suara yang putus tali pengikatnya tepat di bagian bawah kotak suara (diduga putus pada saat pendistribusian dari KPU ke PPK menggunakan truk). Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa demi menjaga keamanan dari logistik, maka PPK Kecamatan Gunungsitoli Idanoi bersama Panwascam Kecamatan Gunungsitoli Idanoi menyepakati untuk melakban kotak suara dan disaksikan oleh pihak Kepolisian tanpa mengeluarkan isi dari kotak suara, perbaikan tersebut turut disaksikan oleh, PPS, Anggota KPU Kota Gunungsitoli atas nama Hamdan Telaumbanua dan pihak PAM dari Kepolisian, sehingga kotak suara tersebut tidak jebol atau rusak pada saat pendistribusian kepada PPS, setelah selesai pendistribusian sampai kepada PPS dan KPPS, pada saat pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015 tidak ada laporan atau kejadian khusus bahwa berkurangnya/rusaknya isi dari kotak suara tersebut sehingga proses

Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan dengan baik [Bukti 33. TL-001];

- Bahwa seluruh dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS terjaga dan terpelihara dengan baik hingga saat ini;
 - Bahwa Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang hadir pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Gunungsitoli secara tegas menyatakan tidak ada temuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkaitan berkurangnya/rusaknya isi dari kotak suara, tidak ada keberatan saksi Pemohon yang diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi berkurangnya/rusaknya isi dari kotak suara dan saksi Pemohon urutan 1 tidak ada mengisi Formulir Model DA2-KWK berkurangnya/rusaknya isi dari kotak suara. Permasalahan berkurangnya/rusaknya isi dari kotak suara telah selesai pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Gunungsitoli Idanoi pada tanggal 12 Desember 2015 [bukti 33. TL-001] dan bukti 33. TE-002];
- 8) Tentang terjadinya perubahan jenis kelamin pemilih, dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan, begitu pula sebaliknya, yang telah melakukan pencoblosan di TPS, hal ini terjadi di hampir di seluruh Kecamatan Kota Gunungsitoli, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 huruf f;

Jawaban Termohon:

- Tidak benar terjadi perubahan jenis kelamin pemilih yang telah melakukan pencoblosan di TPS.
- Dalil Pemohon patut diabaikan karena tidak menjelaskan lokasi peristiwanya;
- Bahwa yang Termohon ketahui adalah terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan dalam Formulir Model DA-KWK. Hal tersebut telah dilakukan pembetulan;
- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ada temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada data Formulir Model DA1-KWK di 5 (lima) PPK yakni Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli dimana jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan tidak sinkron dengan jumlah pemilih laki-laki dan

perempuan pada DPT yang ditetapkan KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 2 Oktober 2015, sementara total jumlah pemilih dalam DPT sama di Formulir DA [*vide* model DA 1-KWK Bukti 33.TE-003, Bukti 33.TE-006, Bukti 33.TE-002, Bukti 33.TE-004];

- Bahwa kesalahan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di Formulir DA1-KWK, pada saat itu juga dilakukan pembetulan dengan dibubuhkan paraf Ketua KPU Kota Gunungsitoli, paraf Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli dan paraf masing para saksi pasangan calon [Bukti 33. TL-002 dan Bukti 33.TL-003 dan Bukti 33.TE-003, Bukti 33.TE-006, Bukti 33.TE-002, Bukti 33.TE-004];

- 9) Tentang Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (PPK) dan KPU dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat massif yang dimulai dari penyelenggara tidak profesional dan pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh salah satu pasangan calon sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5;

Jawaban Termohon:

- Dalil Pemohon adalah salah dan keliru dan tidak memiliki bukti. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas pelanggaran yang bersifat massif sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, dan cenderung membangun opini publik bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diwarnai dengan berbagai pelanggaran baik yang dilakukan Termohon maupun pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;

Selama pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, Termohon tidak ada dan tidak pernah di panggil oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli untuk klarifikasi atas laporan atau pengaduan pelanggaran atau Termohon tidak ada menerima rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli sebagai tindak lanjut atas laporan atau pengaduan terjadi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

- Saksi Pemohon tidak menandatangani formulir hasil rekapitulasi di Tingkat PPK tidak melanggar ketentuan. Dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 menyebutkan dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi (Formulir Model DA-KWK dan Formulir DAA-1-KWK) hanya di 3 (tiga) PPK yakni rekapitulasi di PPK Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli, sedangkan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, saksi Pemohon menandatangani Formulir Model DA-KWK dan Formulir DAA-1-KWK dan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Gunungsitoli Barat dan Kecamatan Gunungsitoli Utara saksi Pemohon tidak hadir [Bukti 33.TE-001, Bukti 33.TE-002, Bukti 33.TE-003, Bukti 33.TE-004, Bukti 33.TE-005, Bukti 33.TE-006];
- Saksi Pemohon hadir pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sampai selesai dan Termohon telah memberikan menyerahkan salinan Formulir Model DB, Formulir Model DB1-KWK kepada saksi Pemohon disertai dengan tanda terima [Bukti 33.TG-003 dan Bukti 33.TG-004];
- Saksi Pemohon tidak menandatangani formulir hasil rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Gunungsitoli tidak melanggar ketentuan. Dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 menyebutkan dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- Walaupun saksi Pemohon sebagian tidak menandatangani Berita Acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 3 Kecamatan dan di tingkat KPU Kota Gunungsitoli tidak menghalangi penetapan

peroleh suara pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 dan fakta adalah bahwa di seluruh TPS (259 TPS) di wilayah Kota Gunungsitoli Berita Acara Formulir Model C-KWK dan Sertifikasi Penghitungan Suara (Formulir Model C1-KWK) di tingkat TPS telah ditandatangani oleh saksi Pemohon [Bukti 33.TC.Gunungsitoli-001, Bukti 33.TC.Gunungsitoli Idanoi-002, Bukti 33.TC.Gunungsitoli Selatan-003, Bukti 33.TC.Gunungsitoli Utara-004, Bukti 33.TC.Gunungsitoli Alo'oa-005 dan Bukti 33.TC.Gunungsitoli Barat-006]. Bahwa dengan demikian Pemohon telah menerima hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015;

- Termohon telah memberi kesempatan kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) dan KPU Kota Gunungsitoli, sehingga apabila Pemohon tidak menandatangani Berita Acara di tingkat PPK dan KPU Kota Gunungsitoli adalah merupakan hak Pemohon yang tidak dapat dipaksakan Termohon sebagaimana digariskan Pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
- Terselenggaranya seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dengan tepat waktu merupakan fakta bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli secara professional;

10) Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pasti berbeda jika pelaksanaan pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2015 dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan menjunjung tinggi kejujuran dan tidak merugikan hak konstitusional salah satu pihak, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 8 angka 6 dan angka 8;

Jawaban Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon merupakan asumsi Pemohon saja yang tentunya tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa terselenggaranya seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dengan tepat waktu dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ada merupakan fakta bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara bertanggung-jawab;

- Bahwa dalam Penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan keikutsertaan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli merupakan fakta bahwa hak konstitusional Pemohon terpenuhi;

11) Tentang tidak didapatnya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 9 angka 11;

Jawaban Termohon:

- Bahwa Pemohon salah dan keliru mendalilkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- Bahwa merupakan fakta umum yang dapat disaksikan seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli bahwa:
 - Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli adalah dengan Pemilih langsung yang mendatangi TPS yang disediakan Termohon sehingga penyelenggaran pemilihan berjalan secara langsung;
 - Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli berada dalam bilik TPS yang disediakan Termohon sehingga penyelenggaran pemilihan berjalan secara rahasia;
 - Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli di TPS tidak diintimidasi sehingga bebas menggunakan hak pilih;
 - Seluruh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli diperlakukan secara adil oleh Termohon sejak Tahapan Pencalonan, kampanye hingga pemungutan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Gunungsitoli;

- Dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Termohon melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terbuka dan dapat dikoreksi apabila ada yang keberatan terhadap kesalahan Termohon;

12) Tentang pemungutan suara ulang sebagai solusi agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat politik uang, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 9 angka 12;

Jawaban Termohon:

- Bahwa hingga jawaban ini disampaikan di Mahkamah Konstitusi tidak ditemukan adanya kasus politik uang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil Termohon untuk menyatakan adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tidaklah memiliki dasar hukum;
- Bahwa Pemohon salah dan keliru mendalilkan adanya politik uang sebagai sebab untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang Pilkada telah memberikan pedoman tentang pemungutan suara ulang sebagaimana Pasal 112 UU Pilkada dan Pasal 59 Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menggariskan:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

13) Tentang dalil Pemohon pada halaman 8-9 angka 9 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Termohon tidak teliti untuk memverifikasi persyaratan pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Sowa'ao Laoli, SE., M.Si., dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan Bank Milik Pemerintah/Daerah, a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp. 166.072.043 di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, dan hal tentunya telah melanggar amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 7 huruf k;

Jawaban Termohon:

- Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon pada halaman 8-9 angka 9 adalah tidak benar. Bahwa Termohon hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 7, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Pasal 38 ayat (1), (2), (4) dan (5), dan Pasal 38, 42, dan Pasal 42A PKPU Nomor 12 Tahun 2015;
- Bahwa Termohon tidak ada menerima surat dari Bank Sumut Cabang Gunungsitoli berkaitan dengan hutang a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., dan juga tidak ada menerima laporan dari masyarakat selama proses penerimaan dan verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
- Bahwa untuk kepentingan penelitian apakah Sowa'a Laoli, SE, M.Si memiliki tanggungan utang Termohon mendasari atas Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W2.U1/12.229/Hkm.04.10/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan [Bukti 33.TA-007];

- Bahwa Termohon sangat tidak mungkin melakukan verifikasi terhadap dokumen yang tidak diterima Termohon sebagai pemenuhan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

14) Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menduga dan menilai bahwa telah terjadinya pelanggaran yang masif dan Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Pukul 16.05;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Drs. Martinus Lase, MSP., dan Drs. Kemurnian Zebua, BE.	18.892
2	Ir. Lakhomizaro Zebua, dan Sowa'a Laoli, S.E., M.Si.	24.893
3	Yuliaman Zendrato, S.H., M.H., dan Ilham Mendrofa, S.P., M.M.	9.557

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti 33.TA-001-33.TA-007, 33.TB-001-33.TB-010, 33.TC-001-33.TC-007, 33.TE-001-33.TE-007, 33.TF-001, 33.TG-001-33.TG-006, 33.TL-001-33.TL-007 sampai dengan bukti 33.TN-001-33.TN-009, sebagai berikut:

No.	Nomor Alat Bukti Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti 33.TA – 001	Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 64/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
2.	Bukti 33.TA – 002	Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 65/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
3.	Bukti 33.TA – 003	Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 77/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, tanggal 15 Oktober 2015
4.	Bukti 33.TA – 004	Surat Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015 Atas Nama Pasangan Calon Yuliaman Zendrato, SH, MH dan Ilham Mendrofa, SP, MM
5.	Bukti 33.TA – 005	Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 78/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Sebagai Akibat Pemenuhan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/ PWSL.GNS.02.08/IX/2015 Yang Diterbitkan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, tertanggal 16 Oktober 2015
6.	Bukti 33.TA – 006	Berita Acara Nomor 121/BA/X/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Sebagai Akibat Pemenuhan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/

		IX/2015 Yang Diterbitkan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, tertanggal 16 Oktober 2015
7.	Bukti 33.TA – 007	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/12.229/Hkm.04.10/ VII/2015, tanggal 24 Juli 2015
8.	Bukti 33.TB – 001	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 99/BA/IX/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Gunungsitoli Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015
9.	Bukti 33.TB – 002	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Gunungsitoli dalam Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.
10.	Bukti 33.TB – 003	Tanda Terima <i>soft copy</i> DPS dalam CD yang diterima Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2
11.	Bukti 33.TB – 004	Berita Acara KPU Kota Gunung Sitoli Nomor 115/BA/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015
12.	Bukti 33.TB – 005	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Gunungsitoli dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015
13.	Bukti 33.TB – 006	Tanda Terima <i>soft copy</i> DPT (A.3-KWK) dalam CD yang ditandatangani oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tanggal 12 Oktober 2015
14.	Bukti 33.TB – 007	Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 126/BA/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
15.	Bukti 33.TB – 008	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Gunungsitoli dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1(DPTb-1) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 tanggal 28 Oktober

		2015
16.	Bukti 33.TB – 009	Berita Acara Serah Terima <i>soft copy</i> Formulir Model A.Tb-1-KWK, tanggal 06 November 2015
17.	Bukti 33.TB – 010	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18.	Bukti 33.TC– 001	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se Kecamatan Gunungsitoli (Model C-KWK) yakni Desa Bawodesolo [6 TPS], Boyo [2 TPS], Dahadano Gawu-gawu [1 TPS], Dahadano Tabaloho [2 TPS], Fadoro Lasara [3 TPS], Hilihao [3 TPS], Hilimbaruzo [1 TPS], Hilina'a [3 TPS], Ilir [20 TPS], Iraonogeba [2 TPS], Lasara bahili [4 TPS], Lolowono Niko'otano [2 TPS], Madolaoli [2 TPS], Madula [3 TPS], Desa Miga [2 TPS], Mudik [6 TPS], Ombolataulu [2 TPS], Onowaembo [3 TPS], Onozitoli Olora [1 TPS], Onozitoli Sifaoroasi [5 TPS], Saewe [3 TPS], Saombo [4 TPS], Sifalaete Tabaloho [5 TPS], Sifalaete Ulu [3 TPS], Sihare'o II Tabaloho [2 TPS], Simadraolo [2 TPS], Sisarahili Sisambualaha [2 TPS], Sisobahili Tabaloho [4 TPS], Tuhemberua Ulu [1 TPS], Sisarahiligamu [3 TPS], Moau [2 TPS], Pasar [8 TPS]
19.	Bukti 33.TC– 002	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Model C-KWK) yakni Desa Awa'ai [2 TPS], Bawodesolo [1 TPS], Binaka [2 TPS], Dahana [2 TPS], Fadoro [2 TPS], Helefanikha [1 TPS], Hilimbawodesolo [1 TPS], Hilimbowo Idanoi [1 TPS], Hiliweto Idanoi [2 TPS], Humene [1 TPS], Idanotae [1 TPS], Lewuoguru Idanoi [2 TPS], Lolo'ana'a Idanoi [3 TPS], Ombolata [1 TPS], Onowaembo [3 TPS], Samasi [2 TPS], Simanaere [2 TPS], Siwalubanua I [2 TPS], Siwalubanua II [2 TPS], Tetehosi I [4 TPS], Tetehosi II [2 TPS], Tuhegeo I [1 TPS], Tuhegeo II [1TPS], Hilihambawa [3 TPS], Sifalaete [1 TPS], Fowa [1 TPS]
20.	Bukti 33.TC– 003	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Model C-KWK) yakni Desa Faekhu [2 TPS], Fodo [5 TPS], Hiligara [2 TPS], Hiligodu Ombolata [3 TPS], Lolofaoso Tabaloho [2 TPS], Lololakha [3 TPS], Lolomboli [1 TPS], Luahalaraga [2 TPS], Mazingo Tabaloho [2 TPS], Ombolata Simenari [1 TPS], Ononamolo I Lot [3 TPS], Onozitoli Tabaloho [1 TPS], Sihare'o I Tabaloho [2 TPS], Sisobahili II Tanose'o [1 TPS], Tetehosi Ombolata [2 TPS]

21.	Bukti 33/TC– 004	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se Kecamatan Gunungsitoli Utara (Model C-KWK) yakni Desa Afia [3 TPS], Gawu-Gawu Bo'uso [4 TPS], Hambawa [3 TPS], Hiligodu Ulu [2 TPS], Hilimbowo Oloro [2 TPS], Lasara Sowu [5 TPS], Lolo'a,ana'a Lolomoyo [2 TPS], Teluk Belukar [4 TPS], Tetehosi Afia [4 TPS], Oloro [1 TPS]
22.	Bukti 33.TC– 005	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Model C-KWK) yakni Desa Fadoro Hilimbowo [2 TPS], Fadoro You [2 TPS], Iraonolose [2 TPS], Lololawa [1 TPS], Nazalou Alo'oa [2 TPS], Nazalou Lolowua [3 TPS], Niko'otano Dao [3 TPS], Orahili Tanose'o [1 TPS], Tarakhaini [1 TPS]
23.	Bukti 33.TC– 006	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se Kecamatan Gunungsitoli Barat (Model C-KWK) yakni Desa Gada [2 TPS], Hilinakhe [1 TPS], Lolomoyo Tuhemberua [3 TPS], Ononamolo II Lot [2 TPS], Onozhiko [3 TPS], Orahili Tumori [2 TPS], Sihare'o Siwahili [2 TPS], Tumori [3 TPS], Tumori Balohili [2 TPS]
24.	Bukti 33.TC– 007	Berita Acara Rapat Koordinasi PPK Gunungsitoli Barat bersama Panwascam Gunungsitoli Barat tanggal 18 Desember 2015
25.	Bukti 33.TE - 001	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [Model DAA-KWK Gunung Sitoli Alo'oa]
26.	Bukti 33.TE - 002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [Model DAA-KWK Gunungsitoli Idanoi]
27.	Bukti 33.TE - 003	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [Model DAA-KWK Gunungsitoli Selatan]
28.	Bukti 33.TE - 004	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [Model DAA-KWK Gunungsitoli]

29.	Bukti 33.TE -005	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [Model DAA-KWK Gunungsitoli Barat]
30.	Bukti 33.TE - 006	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 [Model DA-KWK Gunung Sitoli Utara]
31.	Bukti 33.TE-007	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali kota Gunungsitoli Tahun 2015 (Model DA-KWK);
32.	Bukti 33.TF-001	Formulir Model DA4-KWK dan Model DB-3, seluruh PPK di Kota Gunungsitoli
33.	Bukti 33.TG-001	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Gunungsitoli dalam Rangka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015
34.	Bukti 33.TG-002	CD Rekaman Kata Sambutan Ketua Panwaslih Kota Gunungsitoli dalam acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Kota Gunungsitoli. (pada durasi 18.25-21.00)
35.	Bukti 33.TG – 003	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor 196/BA/XII/2015 Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota/Wakil Wakil Walikota Gunungsitoli 2015 [Model DB, Formulir Model DB1-KWK], tanggal 16 Desember 2015
36.	Bukti 33.TG – 004	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Gunungsitoli, tanggal 16 Desember 2015 [Model DB 5 KWK] kepada saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli
37.	Bukti 33.TG – 005	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015
38.	Bukti 33.TG-006	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil

		penghitungan perolehan suara di tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun 2015 (Model DB2-KWK)
39.	Bukti 33.TL-001	Keterangan/Penjelasan PPK Kecamatan Gunung-sitoli Idanoi terhadap Kronologis Kejadian Khusus Pada Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, beserta lampiran Foto Peristiwa
40.	Bukti 33.TL-002	Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli Selatan, tanggal 05 Januari 2016
41.	Bukti 33.TL-003	Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli Barat, tanggal 05 Januari 2016
42.	Bukti 33.TL-004	Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli, tanggal 05 Januari 2016
43.	Bukti 33.TL-005	Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, tanggal 05 Januari 2016
44.	Bukti 33.TL-006	Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli Utara, tanggal 05 Januari 2016
45.	Bukti 33.TL-007	Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, tanggal 05 Januari 2016
46.	Bukti 33.TN-001	Surat Mandat saksi tingkat TPS se-Kecamatan Gunungsitoli
47.	Bukti 33.TN-002	Surat Mandat saksi tingkat TPS se-Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
48.	Bukti 33.TN-003	Surat Mandat saksi tingkat TPS se-Kecamatan Gunungsitoli Selatan
49.	Bukti 33.TN-004	Surat Mandat saksi tingkat TPS se-Kecamatan Gunungsitoli Utara
50.	Bukti 33.TN-005	Surat Mandat saksi tingkat TPS se-Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
51.	Bukti 33.TN-006	Surat Mandat saksi tingkat TPS se-Kecamatan Gunungsitoli Barat
52.	Bukti 33.TN-007	Surat Mandat saksi pasangan calon untuk menghadiri Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di PPK untuk seluruh Kecamatan se Kota Gunungsitoli
53.	Bukti 33.TN-008	Surat Mandat Saksi Pasangan Calon pada penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 di tingkat KPU Kota Gunungsitoli, tanggal 16 Desember 2015
54.	Bukti 33.TN-009	Berita Acara Penyerahan dan Pengantaran Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Tahun 2015 dari KPU Kota Gunungsitoli ke seluruh PPK

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

I. TENTANG PIHAK TERKAIT:

Bahwa Pihak Terkait atas nama Ir. Lakhomizaro Zebua, dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si, adalah sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 register Nomor 33/PHP.KOT-XIV/2016, hal itu berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 64/Kpts/KPU-K.Gst-002.680675/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Periode 2016 s/d 2021 (*vide* bukti surat Pihak Terkait bertanda: FT. 1), Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunung Sitoli Nomor 267/KPU.K-Gst.002.680675/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti surat Pihak Terkait bertanda: FT. 2), Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 dan lampirannya (*vide* bukti surat Pihak Terkait bertanda: FT. 3), Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.Gst-002.680675/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 dan lampirannya (*vide* bukti surat Pihak Terkait bertanda: FT. 4).

II. TENTANG POKOK PERMOHONAN:

1. Tidak benar Pihak Terkait Pasangan calon nomor urut 2 melakukan *money politic* di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Utara;

Bahwa dalil alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terhadap Pihak Terkait tentang *money politic*, pihak Termohon bantah dengan tegas, alasan Pemohon dalam permohonan Pemohon tersebut tidak mempunyai fakta yang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas atas alasan-alasan permohonan Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon pada alasan Pemohon nomor angka 3 huruf a, b, c, d, e dan f, proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tidak ada kendala, tidak ada keributan dan tidak ada terjadi pelanggaran hukum oleh penyelenggara pemilihan;

3. Bahwa tentang persyaratan kelengkapan administrasi calon Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 2 atas nama Sowa'a Laoli, SE., M.Si., terkait dengan pinjamannya di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, hal itu telah dipertimbangkan dan diberikan keputusan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli jauh sebelum pemungutan suara pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015.

Bahwa tentang pinjaman calon Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 2 atas nama Sowa'a Laoli, SE. M.Si. tersebut, telah dijelaskan oleh pihak Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, yaitu melalui:

- a. Surat Nomor 1003/KC07-Pm/L/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Informasi Data Pinjaman atas nama Sowa'a Laoli, SE, M.Si, berisikan:
 1. Fasilitas Kredit didapatkan sejak 09 Desember 2014 dengan PMK Nomor 251/KC07-APK/KMG/2014 tanggal 09 Desember 2014 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)
 2. Jangka waktu kredit: 09 - 12 - 2014 s/d 09 - 06 - 2019 (54 bulan)
 3. Sisa Pokok Pinjaman sampai dengan surat ini dikeluarkan sebesar Rp. 166.072.043,- (seratus enam puluh juta tujuh puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah)
(*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 5)
- b. Surat Nomor 008/KC07-pm/L/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang informasi data pinjaman a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si., berisikan:
 1. Bahwa saudara Sowa'a Laoli, SE., M.Si, masih tercatat sebagai nasabah peminjam di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang berasal dari institusi DPRD Kota Gunungsitoli pada tanggal 28 Desember 2015. Namun sejak tanggal 30 Desember 2015 Saudara Sowa'a Laoli, SE, M.Si, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli sesuai dengan surat dari Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 175/1541/SETWAN/ 2015 tanggal 30 Desember 2015.
 2. Bahwa sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 251/KC07-APK/KMG/2014 tanggal 09 Desember 2014 antara PT Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan Saudara Sowa'a Laoli, SE., M.Si, terdapat perikatan hukum terkait dengan kredit/pinjaman yang bersangkutan dan hingga saat ini masih belum lunas serta dalam kondisi lancar.

(*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 6)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyebutkan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pemahaman kerugian Negara ini dapat disimpulkan mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Berkurangnya keuangan negara;
2. Bersifat nyata dan pasti jumlahnya;
3. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Memperhatikan surat dari Bank Sumut Cabang Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Pihak Terkait yang bertanda FT. 11 dan FT. 12 yang menerangkan bahwa benar calon Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 2 atas nama Sowa'a Laoli, SE. M.Si mempunyai pinjaman di Bank Sumut sebesar Rp. 166.072.043,- pelunasanya sampai pada tahun 2019, tidak ada permasalahan dan lancar, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, perikatan yang terjadi antara Bank Sumut Cabang Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian Nomor 251/KC07-APK/KMG/2014 tanggal 09 Desember 2014, tidak ada kerugian negara;

III. TENTANG PELANGGARAN DALAM KAMPANYE PIHAK PEMOHON:

Bahwa terjadi pelanggaran dalam kampanye yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan tim kampanye Pemohon dalam perkara *a quo* (pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 1), yaitu pada tanggal 3 November 2015 dengan mempergunakan fasilitas umum (Objek Muara Indah – desa Afia kecamatan Gunung Sitoli Utara), hal tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat “Gerakan Peduli Nias” sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 002/DPD-LSM.GPN/11/2015 tanggal 5 November 2015 (*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 7), Nomor 003/DPD-LSM.GPN/11/2015 tanggal 16 November 2015 (*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 8) dan kemudian tindak lanjut proses Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Utara sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 0000/52/PANWASCAM-GSU/XI/2015 tanggal 11 November 2015 (*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 9), tindak lanjut proses Panitia Pengawas

Pemilihan Gunungsitoli Utara sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 000/1074/PANWAS/05/XI/2015 tanggal 17 November 2015 (*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 10), photo-photo (gambar) sebanyak 5 lembar (*vide* bukti surat Pihak Terkait, bertanda: FT. 11);

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah tentang dugaan pelanggaran yang belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2015, dan objek permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan sengketa tentang perolehan suara calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, proses hukum dan penyelesaian jika terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, telah tegas diatur tentang institusi atau lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permasalahan hukum yang terkait dengan pelanggaran, artinya bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 terbatas pada ketentuan Pasal 157 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 2, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti FT-1 sampai dengan bukti FT- 11, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti FT-1	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gunung Sitoli Nomor 64/Kpts/KPU-K.Gst-002.680675/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota

		Gunungsitoli Periode 2016 s/d 2021
2.	Bukti FT-2	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Nomor 267/KPU.K-Gst.002.680675/ VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015
3.	Bukti FT-3	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli tahun 2015 dan lampirannya
4.	Bukti FT-4	Surat Keputusan KPU Kota Gunung Sitoli Nomor 102/Kpts/KPU-K.Gst-002.680675/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli tahun 2015 dan lampirannya
5.	Bukti FT-5	Surat Nomor 1003/KC07-Pm/L/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Informasi Data Pinjaman atas nama Sowa'a Laoli, SE., M.Si.
6.	Bukti FT-6	Surat Nomor 008/KC07-pm/L/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang informasi data pinjaman a.n. Sowa'a Laoli, SE., M.Si.
7.	Bukti FT-7	Surat Lembaga swadaya Masyarakat "Gerakan Peduli Nias " sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 002/DPD-LSM.GPN/11/2015 tanggal 5 November 2015
8.	Bukti FT-8	surat Lembaga swadaya Masyarakat "Gerakan Peduli Nias" Nomor 003/DPD-LSM.GPN/11/2015 tanggal 16 November 2015
9.	Bukti FT-9	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Utara Nomor 0000/52/PANWASCAM-GSU/XI/2015 tanggal 11 November 2015
10.	Bukti FT-10	Surat Panwas Nomor 000/1074/PANWAS/05/XI/2015 tanggal 17 November 2015
11.	Bukti FT-11	Photo-photo (gambar) sebanyak 5 lembar

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsiial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut

merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut,

melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara*

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*,

Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian,

dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah

persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, [**vide bukti P-1 = bukti 33.TG-005 = bukti FT-4**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Kota Gunungsitoli diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, pukul 16.05 WIB (**vide bukti P-1 = bukti 33.TG-005 = bukti FT-4**);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.05 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.05 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 64/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti 33.TA -001 = bukti FT-1) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 65/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti 33.TA-002). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Kota Gunungsitoli Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII-2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkan karena Termohon mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Gunungsitoli berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 137.205 jiwa (vide bukti 33.TB-010). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18.892 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 24.893 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.001 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli adalah 137.205 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 18.892 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 24.893 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2%

x 24.893 = 498 suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 24.893 suara - 18.892 suara = 6.001 suara (24,11%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan pemohon serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

70

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyanto